PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbana :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khusunya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga Kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daearh dapat terwujud.
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah dimaksud perlu menyusun peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Hiburan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruaf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Negara Nomor 3686);
- 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4389);

- 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4680);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tentang
 Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah);
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur, Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain – lain;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PAJAK HIBURAN

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu
- 4. Dewan Perwakialn Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dan pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 6. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 7. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

L

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain ;
 - a. Pertunjukan Film.
 - b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya.
 - c. Pagelaran Musik dan tari
 - d. Diskotik.
 - e. Karaoke
 - f. Klab Malam.
 - g. Permainan Billyard.
 - h. Permainan ketangkasan.
 - i. Panti Pijat.
 - j. Mandi Uap
 - k. Pertandingan Olah Raga.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang atau badan hukum yang menonton atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak Adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikamti hiburan.

Pasal 5

Besarnya tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

a. Untuk jenis pertunjukkan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :

- 1. Golongan A II utama sebesar 35 % (35 persen)
- 2. Golongan a II sebesar 35 % (35 persen)
- 3. Golongan A I sebesar 34 % (34 persen)
- 4. Golongan b II sebesar 30 % (30 persen)
- 5. Golongan B I sebesar 29 % (29 persen)
- 6. Golongan C sebesar 27 % (27 persen)
- 7. Golongan D sebesar 25 % (25 persen)
- 8. Jenis kelilingan sebesar 20 % (20 persen)
- b. Untuk Pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pertunjukkan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 15 % (15 persen).
- c. Untuk pertunjukan / pagelaran musik dan dari ditetapkan sebesar 10 % (10 persen)
- d. Untuk diskotik, disko bar, ditetapkan sebesar 15 % (15 persen)
- e. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 15 % (15 persen)
- f. Untuk klap malam ditetapkan sebesar 15 % (15 persen)
- g. Untuk permainan Billyard ditetapkan sebesar 15 % (15 persen)
- h. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (10 persen)
- i. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 10 % (10 persen)
- j. Untuk mandi uap ditetapkan sebesar 10 % (10 persen)
- k. Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 % (10 persen)

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah Kota Kotamobagu.
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim ditetapkan oleh Kepala Daearh sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggara hiburan.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara yang pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menetapakan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apbila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, STPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang.

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak ada sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menertipkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan Jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk olek Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk angsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengatur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4), ditetapkan oleh kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat perongatan atau surat lain, yang sejenis.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2×26 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksankan Penyitaan.

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah kantor lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 21

- (1) Kepala daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

f

BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 22

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang undangan Perpajakan Daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangkan Ketetapan Pajak yang benar.
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administradi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan pengahapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKPD, SKPDKB, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) Bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

ቆ

- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) Bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas sesuatu :
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan setiap tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (30 Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaiman dimaksud dalam pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN MEMBAYAR PAJAK Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atau Pajabat, secara tertulis dengan menyebutkan sekurang kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya Pembayaran Pajak;
 - d. Alasan yang jelas;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12

 (dua belas) Bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan

- pengembalian kelebihan pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan memberikan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KADALUARSA Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat berhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan Pidana di perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggih apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa atau
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak hasil baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV PENYIDIKAN Pasal 29

(1) Pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainnya Penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang benar dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirakan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.

Pasal 31

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 29 tidak dituruti setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya tahun Pajak.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

> Disahkan di Kotamobagu Pada tanggal 29 Pebruari 2008

SISWA RACHMAT MOKODONGAN

WALIKOTA KOTAMOBAG

Diundangkan di Kotamobagu

Pada tanggal 29 Pebruari 2008

PIL SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

TAIMLIBUTN DAMOPOLIT

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR: 28 TAHUN 2008

TENTANG PAJAK HIBURAN

UMUM : Dalam rangka mendukung berkembangnya Otonomi Daerah yang nyata dinamis dan bertanggung jawab pembiayaan dibidang Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula.

Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber – sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan melalui suatu Peraturan Daerah yang berpedoman pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000. Langkah – langkah ini diharapkan akan meningkat efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran serta peningkatan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat sehingga dipandang perlu menuangkannya dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu, masyarakat Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajibannya dibidang Pajak Hotel dan Restoran.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Huruf a Cukup Jelas

Huruf b Cukup Jelas

Huruf c Cukup Jelas

Huruf d Cukup Jelas

Huruf e Cukup Jelas

Contoh:

Rumah Makan "X" menyediakan tempat penyantapan dan memberikan pelayanan di tempat dan dibawa pulang (Takewy)

Pasal 3 s/d 33 Cukup Jelas

